

Dinas Sosial



Jl. Rajin 1 No. 4, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok 27312

0755325925

<https://dinsos.solokkota.go.id/>

Pemerintah Kota Solok / Dinas Sosial

Orang Terlantar

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Orang Terlantar dari Kepolisian Kota Solok
2. KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menindaklanjuti disposisi surat masuk/keterangan orang terlantar dan memerintahkan FT mengkonsep surat pengantar untuk meneruskan perjalanan orang terlantar ke Dinas Sosial Kab/Kota yang dituju serta kelengkapan administrasi untuk orang terlantar (OT)
2. Mengetik Surat Pengantar untuk orang terlantar oleh Pelaksana
3. Menindaklanjuti dan memaraf surat pengantar orang terlantar , kemudian dikembalikan kepada Kabid untuk diteruskan kepada Sekretaris
4. Menindaklanjuti dan memaraf surat pengantar orang terlantar , kemudian diserahkan kepada Sekretaris untuk diteruskan kepada ditandatangani oleh Kepala Dinas
5. Menindaklanjuti dan memaraf surat pengantar pengiriman OT yang telah diparaf oleh kabid dan diteruskan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
6. Menandatangani surat pengantar pengiriman orang terlantar dan memerihkan FT untuk mempersiapkan ADM orang terlantar tsb dan dikembalikan ke bidang untuk dilaksanakan dan di proses

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Sosial



Jl. Rajin 1 No. 4, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok 27312

0755325925

<https://dinsos.solokkota.go.id/>

Pemerintah Kota Solok / Dinas Sosial

1. Surat Rekomendasi Orang Terlantar

Pengaduan Layanan

Senin-Jumat

08.00-16.00 WIB